



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Holdin bin Hasan, tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 03 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Gunung Haji RT/RW 007/002 Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ansori, S.H., M.H. dan Thamaroni Usman, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (*Law Firm*) Gindha Ansori Wayka-Thamaroni Usman & Rekan, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam No. 61 Gedong Meneng, Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK/KH-GAW-TU/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih dengan Nomor: 0555/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 09 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Widya Wati binti Sukeri, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gunung Haji RT/RW 007/002 Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Hapsari Dyah Anggraeni, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Tempuran 12b RT/RW 005/003, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten

Hal. 1 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Tengah, berdasarkan Surat kuasa Nomor 20/SK.PDT/ IX/PA.Gsg/2020, tanggal 22 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0627/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 27 Juli 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunungsugih Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 29 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 406 m2 yang terletak di Dusun II RT 04 Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan tanah Narwen;
 - Sebelah Barat dengan tanah Mudarojah;
 - Sebelah Utara dengan tanah Sugiyah;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kampung;adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menetapkan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat tersebut pada diktum 2 (dua) di atas seluas 203 m2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat berupa harta bawaan Penggugat sebagaimana diktum nomor 2 (dua) di atas;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang melalui badan lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tersebut tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunungsugih dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding, tertanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Gsg., tertanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunungsugih dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tertanggal 25 Agustus 2020, meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk itu;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 02 September 2020 dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan surat Nomor W8-A/1480/HK.05/9/2020, tanggal 02 September 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Juli 2020 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih *a-quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Sobari, S.H.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara *a-quo* dan putusan serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 4 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengakui bahwa tanah seluas 406 m² yang terletak di Dusun II RT 04, Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah adalah benar harta bawaan Penggugat/Terbanding yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya pada bulan Februari 2015 (Vide bukti P.3), namun Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan pengadilan agama *a-quo* yang menetapkan tanah tersebut sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding karena berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak berperkara pada tanggal 30 Maret 2015 tanah tersebut telah disepakati sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka harus dilaksanakan sebagai Undang-undang bagi para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan apakah benar secara substansi perjanjian tersebut telah mencakup harta bawaan Penggugat/Terbanding dan apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa secara substansi dalam surat perjanjian tertanggal 30 Maret 2015 tersebut, tidak ada kata-kata ataupun kalimat yang tegas menyebutkan bahwa harta bawaan Penggugat/Terbanding berupa tanah seluas 406 m² yang terletak di Dusun II RT 04, Kampung Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, disepakati menjadi harta bersama kedua pihak berperkara dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat/ Pembanding yang diajukan di persidangan tingkat pertama dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kalimat “ ***membagi kedua harta gono gini yang kami peroleh selama kami hidup berumah tangga*** “ dalam surat perjanjian tersebut adalah bangunan rumah dan sawah seluas ± ¼ hektar,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



karena hanya kedua harta tersebut yang diperoleh oleh kedua pihak berperkara selama mereka berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut dibuat berkaitan dengan perkawinan kedua pihak berperkara, maka perjanjian tersebut adalah perjanjian perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut, telah ditafsirkan sehingga perjanjian perkawinan atas persetujuan bersama kedua pihak, dapat dibuat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris dan oleh karena Surat Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak berperkara pada tanggal 30 Maret 2015 tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perjanjian perkawinan tersebut meskipun telah memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, namun karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang merupakan aturan khusus di bidang perkawinan, maka berdasarkan kaidah *Lex specialis derogat legi generali*, maka perjanjian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a-quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 29 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 02 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Erwin Romel, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Erwin Romel, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. 0037/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)